



PUTUSAN

Nomor 206/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL AZIZ**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anggrek I No.88, Rt.17/Rw.04, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
3. Penyidik Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan 28 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Hal. 1 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
10. Penetapan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUCHTAR NUSI, S.H., dan TRI BUDI YOHANES TAHULENDING, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDRE NUSI & PARTNERS, beralamat di Jl. Bukit Duri Selatan No. 05 Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

---Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Taman Meruya Ilir Kecamatan Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan diantaranya dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut

- Bahwa berawal dari terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang sudah terdakwa kenal sejak 6 (enam) bulan sebelum tertangkap yaitu bernama JEBIR (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan Taman Meruya Ilir Kembangan Jakarta Barat, lalu oleh karena terdakwa pernah membeli shabu dan sering berhubungan melalui Handphone yang terdakwa gunakan yaitu merk

Hal. 2 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam dengan nomor panggil 081224507728 kepada JEBIR, maka terdakwa ditawarkan narkoba (shabu) lagi dengan percakapan sebagai berikut :

- JEBIR : “Bang, mau gak? Ada nih..?”
- Terdakwa : “Apa, Brapa ?”
- JEBIR : “Sini, ada 1,3..? gua ambil” (*maksudnya : terdakwa ada uang sebesar Rp.1.300.000,-*)
- Terdakwa : “Ya udah, ntar gua ambil duitnya”
- Selanjutnya antara terdakwa dengan JEBIR berpisah, dimana JEBIR sedang mengambil shabu sedangkan terdakwa pulang ke rumah di Jl.Anggrek I No.88, Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat untuk mengambil uang pembelian shabu sebesar Rp.1.300.000,-(*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) lalu sekira 3 (tiga) jam kemudian, saat terdakwa habis sholat Maghrib tiba-tiba JEBIR dengan membawa sebungkus plastik klip kecil narkoba (sabu) mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan shabu tersebut, dan setelah terdakwa menyerahkan uang pembayarannya terdakwa menerima sebungkus plastik klip kecil berisikan shabu oleh terdakwa dibagi-bagi menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil dengan maksud untuk terdakwa simpan sebagai persediaan (stock) terdakwa sendiri, selanjutnya sebungkus plastik klip kecil shabu telah habis terdakwa gunakan sendiri di rumah terdakwa dan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus terdakwa simpan dalam sebuah dompet warna hitam lalu terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa sebelah kanan;
- Kemudian sekira jam 20.55 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa di jalan Anggrek I No.88, RT.17/04 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat tiba-tiba didatangi dan diperiksa oleh saksi RINIPTO MUKTI ARIF bersama kedua rekan saksi lainnya sesama anggota Polri dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip seluruhnya berisikan kristal warna putih narkoba (sabu) dari dalam dompet warna hitam dari dalam saku celana terdakwa sebelah kanan lalu menyerahkan kepada salah satu anggota Polri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa jika Narkoba (sabu) yang terdakwa serahkan kepada petugas Polisi tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama JEBIR, maka selanjutnya dilakukan pencarian terhadap JEBIR, dan oleh karena belum ditemukan maka terdakwa berikut berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam *menjual, menerima, dalam jual-beli Narkoba Golongan I bukan* tanaman berupa shabu tersebut *tidak*

Hal. 3 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 13 Agustus 2019 No.LAB:3317/NNF/2019, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. ---1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat *netto* 0,3218gram;
2. ---5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat *netto* seluruhnya 0,5829 gram;

Atau seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip dengan berat ***netto* seluruhnya 0,9047 gram** tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam ***Golongan I*** Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang ***Narkotika***.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang ***Narkotika***.

SUBSIDIAIR :

----Bahwa terdakwa ABDUL AZIZ pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 20.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Anggrek I No.88, RT.17/04 Kelurahan Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan diantaranya dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 20.55 WIB sewaktu terdakwa berada di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Jalan Anggrek I No.88 RT.17/04 Meruya Utara Kembangan Jakarta Barat tiba-tiba didatangi dan diperiksa oleh saksi RINIPTO MUKTI ARIF bersama kedua rekan saksi lainnya sesama anggota Polri dan setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengambil 6 (enam) bungkus plastik klip seluruhnya berisikan kristal warna putih narkotika (sabu) dari dalam dompet warna hitam

Hal. 4 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam saku celana terdakwa sebelah kanan lalu menyerahkan kepada salah satu anggota Polri;

- Bahwa Narkotika (sabu) yang terdakwa serahkan kepada petugas Polisi tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari teman terdakwa bernama JEBIR (belum tertangkap) yang awalnya bertemu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Taman Meruya Ilir Kembangan Jakarta Barat yang sempat ngobrol agar sabu diantarkan langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa jika Narkotika (sabu) tersebut diperoleh dari JEBIR, maka selanjutnya dilakukan pencarian terhadap JEBIR, dan oleh karena JEBIR belum ditemukan maka terdakwa berikut berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut karena terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip kecil tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 13 Agustus 2019 No.LAB:3317/NNF/2019, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 1. ---1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat *netto* 0,3218gram;
 2. ---5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat *netto* seluruhnya 0,5829 gram;Atau seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip dengan berat ***netto* seluruhnya 0,9047 gram** tersebut adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** dan terdaftar dalam ***Golongan I*** Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang ***Narkotika***.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Tuntutan** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 5 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIZ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009;
 2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika golongan I (shabu) dengan berat netto 0,3218 gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih narkotika golongan I (shabu) dengan berat netto 0,5829 gram atau seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip dengan berat netto 0,9047 gram (sisa hasil Labkrim) 6 (enam) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya 0,7962 gram);
 - 1 (satu) alat hisap bong beberapa slang kecil, pipet dan sedotan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Sim Card 081224507728;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
3. **Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa**, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan:
1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 2. Menyatakan Terdakwa adalah Pecandu Narkotika atau Penyalah guna Narkotika jenis Shabu serta wajib menjalani hukuman dalam bentuk

Hal. 6 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



rehabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Memerintahkan terhadap Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Inap pada Rumah Sakit Rehabilitasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Semua barang bukti dirampas an dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**, tanggal 16 April 2020, Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst., yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIZ** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat *netto* 0,3218 gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat *netto* 0,5829 gram atau seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip dengan berat *netto seluruhnya* 0,9047 gram (sisir hasil Labkrim 6 (enam) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya 0,7962 gram).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong beberapa selang kecil, pipet dan sedotan;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081224507728

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2020 dan tanggal 22 April 2020 yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2020, Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 April 2020 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana dalam Tanda Terima Memori Banding Pidana tertanggal 4 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Mei 2020 ; Sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagaimana dalam Tanda Terima Memori Banding Pidana tertanggal 19 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding atas banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding , tertanggal 19 Mei 2020 , dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Mei 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst, diputus tanggal 16 April 2020, dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 21 April 2020 sedangkan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 8 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding tanggal 22 April 2020, dengan demikian permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah mengambil keputusan atau bertentangan dengan hukum, karena tidak memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah guna, Korban Penyalah gunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terlebih lagi jika dikaitkan Barang Bukti Jenis Sabu dengan berat netto 0,3218 gram ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan bukti dan peraturan-peraturan yang berkaitan, dalam mengambil kesimpulan, dengan hanya melihat perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotia Golongan I bukan tanaman, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas tidak terungkap ;

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Banding memohon agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dan mengadili sendiri perkara tersebut engan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2020, Nomor 1326/Pid.Sus/2019/PNJkt.Pst, atas nama Abdul Aziz ;
3. Memutuskan untuk memerintahkan Pemohon Banding menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sedangkan Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan a quo Penuntut Umum berkeberatan khusus terhadap masalah hukuman (straafmat) yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Hal. 9 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila mengacu pada teori pidana, maka sudah sepantasnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu sebagaimana diatur menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun ;
- Bahwa oleh karena itu Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan a quo yang hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun ;

Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan :

- Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penuntut Umum, Judex factie telah benar dalam menerapkan hukum sehingga tidak ada alasan bagi Penasehat Hukum Terdakwa menolak semua pertimbangan hukum dari judex factie tingkat pertama ;
- Bahwa Penuntut Umum sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penuntut Umum mohon agar memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan terdakwa ABDUL AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara tanpa hak atau melawan hukum

Hal. 10 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2020 Nomor 1326/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 4 Mei 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2020 dan Kontra Memori dari Penuntut Umum tertanggal 19 Mei Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2020 Nomor 1326/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Pst, yang menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Aziz tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui, dan mengambil alih pertimbangan tersebut serta dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam hal penyebutan kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidananya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana Narkotika menyebutkan “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang, bahwa Kualifikasi tindak pidana Narkotika bersifat alternatif sehingga penyebutan kualifikasinya bertumpu pada unsur yang terbukti saja,

Hal. 11 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kualifikasi tindak pidananya diperbaiki menjadi berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut terlalu tinggi mengingat barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat *netto* 0,3218 gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat *netto* 0,5829 gram atau seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip dengan berat *netto* seluruhnya 0,9047 gram (sisir hasil Labkrim 6 (enam) bungkus plastik klip berat *netto* seluruhnya 0,7962 gram) yang relatif sedikit dan menurut keterangan terdakwa untuk digunakan sendiri, oleh karena itu perbuatan pidana terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dipandang cukup tepat dan adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan menyimpangi pidana minimal sebagaimana di atur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti tersebut, dengan menerapkan ketentuan pidananya yang mengacu pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan disebutkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2020 Nomor 1326/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Pst tersebut harus dirubah sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa pada tingkat banding berdasar ketentuan Pasal 242 KUHP, maka

Hal. 12 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tingkat Banding menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 April 2020 Nomor 1326/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Pst dengan mengubah mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIZ** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat *netto* 0,3218 gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih Narkotika Golongan I (sabu) dengan berat *netto* 0,5829 gram atau seluruhnya sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip dengan berat

Hal. 13 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 0,9047 gram (sisa hasil Labkrim 6 (enam) bungkus plastik klip berat netto seluruhnya 0,7962 gram).

- 1 (satu) buah alat hisap bong beberapa selang kecil, pipet dan sedotan;

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081224507728

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa , tanggal 30 Juni 2020 oleh kami Hi.A. Sanwari, HA., SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, H Edwarman, SH. dan H.Hanifah Hidayat Noor, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 206/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 15 Mei 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020 oleh kami oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Inna Iskantriana,SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. Edwarman, SH.

Hi.A.Sanwari,HA., S.H.,M.H.

H.Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Inna Iskantriana,S.H.,M.H.

Hal. 14 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 Put.Nomor 206/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15